



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN g.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat bandiang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FERRY FRANGKY RICHARD SUPIT alias EI;**
Tempat Lahir : Luwuk;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/03 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Pepabri Blok F No. 3 Kel Kilongan Kec. Luwuk
Utara Kab. Banggai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT PAL



11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Luwuk didampingi oleh Penasihat Endy Sugianto, S.H., adalah Advokat/ Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 282/Pen. Pid.Sus/ 2016/PN Lwk. tanggal 25 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 13 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Luwuk Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 31 Januari 2017 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primer :

Bahwa ia Terdakwa Ferry Frangki Richard Supit alias Ei pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 bertempat di belakang kompleks PLTD Kel. Keraton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saat itu Terdakwa sementara main game di komputer dalam rumah nenek Terdakwa, tiba-tiba Saksi Randi datang dengan maksud mencari Saksi Michael William Supit alias Ikel, kemudian Terdakwa menjawab "ada dikamar" setelah itu Saksi Randi langsung menuju kamar Saksi Michael William Supit alias Ikel, namun tidak lama kemudian Saksi Ikel langsung keluar dan duduk di kursi yang terletak di depan kamar, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeledah Saksi Michael William Supit alias Ikel, dan petugas kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan di dalam kamar milik Saksi Michael William Supit alias Ikel, setelah petugas selesai melakukan pengeledahan tersebut kemudian melanjutkan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan petugas menemukan handphone sony ericsson di dalam saku celana Terdakwa, setelah diperiksa petugas menemukan 3 (tiga) *shacet* plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di dalam baterai handphone sony erisson milik Terdakwa;

- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Michael William Supit alias Ikel yakni dengan sitem patungan, yakni Terdakwa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Michael William Supit alias Ikel Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan Saksi Randi sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Lk. Syharir yang dibeli oeh Saksi Michael William Supit alias Ikel, dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Michael William Supit alias Ikel dan Saksi Randi yang telah digunakan sebagian oleh Terdakwa sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2380/NNF/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman bahwa terhadap barang bukti Nomor : 6311/2016/NNF berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 11838 gram, barang bukti Nomor : 6312/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa dan barang bukti Nomor : 6313/2016/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa dan barang bukti nomor : 6314/2016/NNF berupa tabung berisi serum darah milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti Nomor : 6311/2016/NNF positif mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti Nomor : 6312/2016/NNF, 6313/2016/NNF, dan 6314/2016/NNF negatif mengandung Metamfetamina;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Bahwa ia Terdakwa Ferry Frangki Richard Supit alias Ei pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekitar jam 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 bertempat di belakang kompleks PLTD Kel. Keraton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini *"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saat itu Terdakwa sementara main game di komputer dalam rumah nenek Terdakwa, tiba-tiba Saksi Randi datang dengan maksud mencari Saksi Michael William Supit alias Ikel, kemudian Terdakwa menjawab *"ada dikamar"* setelah itu Saksi Randi langsung menuju kamar Saksi Michael William Supit alias Ikel, namun tidak lama kemudian Saksi Ikel langsung keluar dan duduk di kursi yang terletak di depan kamar, tiba-tiba petugas kepolisian datang dan langsung menggeledah Saksi Michael William Supit alias Ikel, dan petugas kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Saksi Michael William Supit alias Ikel, setelah petugas selesai melakukan penggeledahan tersebut kemudian melanjutkan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan petugas menemukan handphone sony ericsson di dalam saku celana Terdakwa, setelah diperiksa petugas menemukan 3 (tiga) *shacet* plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam baterai handphone sony ericsson milik Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Michael William Supit alias Ikel tersebut yakni dengan sistem patungan, yakni Terdakwa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Michael William Supit alias Ikel Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan Saksi Randi sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Lk. SYHARIR yang dibeli oleh Saksi Michael William Supit alias Ikel, dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Michael William Supit alias Ikel dan Saksi Randi yang telah digunakan sebagian oleh Terdakwa sebelum Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2380/NNF/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman bahwa terhadap barang bukti Nomor : 6311/2016/NNF berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 11838 gram, barang bukti Nomor : 6312/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa dan barang bukti Nomor : 6313/2016/NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa dan barang bukti nomor : 6314/2016/NNF berupa tabung berisi serum darah milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti Nomor : 6311/2016/NNF positif mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti Nomor : 6312/2016/NNF, 6313/2016/NNF, dan 6314/2016/NNF negatif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider

Bahwa ia Terdakwa Ferry Frangki Richard Supit alias Ei pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2016 sekitar jam 03.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2015 dan bulan Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa di BTN Pepabri Kel.Kilongan Kec.Luwuk Utara Kab.Banggai dan di rumah nenek Terdakwa dibelakang kompleks PLTD Kel. Keraton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong botol air mineral yang diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah pipet sedotan bening, 1 (satu) buah kaca *pyrex* sebagai alat untuk membakar, korek api gas digunakan untuk membakar kaca *pyrex*, kemudian dirakit pipet dimasukkan ke dalam botol yang berisikan air dan di salah satu ujung pipet dimasukkan kaca *pyrex* sebagai tempat membakar sabu-sabu dan satunya lagi tidak mengenai air dengan tujuan untuk menghisap, kemudian sabu-sabu ditaruh di kaca *pyrex* lalu dibakar dengan korek api gas yang apinya berwarna biru dan setelah asap sabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air, maka langsung diisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 2380/NNF/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, Hasura Mulyani, Amd., Subono Sukiman bahwa terhadap barang bukti Nomor : 6311/2016/NNF berupa 3 (tiga) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 11838 gram positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 1028/445.800/BRSD-2016 yang ditanda tangani oleh dr. Emanuel E. Wantania, MPH selaku Dokter penanggungjawab unit rehabilitasi Narkoba BRSD Kab. Banggai tanggal 19 September 2016 perihal Laporan Rehabilitasi yang menyampaikan bahwa Terdakwa menjalani proses rehabilitasi, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 5724/RS/UM-SK/IX/2016 tanggal 29 September 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Emanuel E. Wantania, MPH dengan kesimpulan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jakssa Penuntut Umum NO.REG. PERK.PDM-85/Luwuk/09/2016 tanggal 3 Januari 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Frangky Richard Supit alias Ei, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferry Frangky Richard Supit alias Ei, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) *sachet* plastik bening Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (Satu) buah Hp Sony Ericsson warna hitam silver;Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar Terdakwa Ferry Frangky Richard Supit alias Ei, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY FRANGKY RICHARD SUPIT alias EI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **FERRY FRANGKY RICHARD SUPIT alias EI** oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FERRY FRANGKY RICHARD SUPIT alias EI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) *sachet* plastik bening narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Hp Sony Ericson warna hitam silver;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Februari 2017 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 1 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Februari 2017, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **Keliru dalam menafsirkan adanya suatu unsur delict;**

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Luwuk berkaitan dengan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sebagai unsur yang bersifat alternative dikaitkan dengan Pasal 1457 KUH Perdata dan Pasal 1335 dan 1337 BW serta Pasal 1320 KUH Perdata;

Pendapat kami Jaksa Penuntut Umum, bahwa Majelis Hakim PN Luwuk tidak secara utuh dan menyeluruh melihat dan menafsirkan konsep dan makna jual beli secara perdata;

Di dalam bukunya R. Setiawan, SH. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dijelaskan bahwa Perikatan menurut Hofman adalah “suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya mengikatkan diri untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian itu”;

Sedangkan menurut Pitlo, Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi”;

Kemudian masih dalam bukunya R. Setiawan, SH juga dijelaskan secara gamblang bahwa perikatan sebagaimana yang dimaksud di dalam 1233 KUH Perdata terbagi dua yaitu perikatan yang lahir karena persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata) dan lahir karena undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata) bila dikaitkan dengan hal tersebut di atas bahwa memang perjanjian merupakan bagian dari perikatan, akan tetapi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Randy dan saksi Michael merupakan jual beli yang lahir karena persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata jadi mengikat kepada para pihak yang membuat perikatan;

b. **Keberatan hasil pembuktian:**

Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim yang membuktikan Terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dengan hasil pembuktian yang ada di persidangan. Majelis Hakim yang mendasari pembuktian kepada hasil medis yang dikeluarkan oleh ahli dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emanuel E. Wantania, MPH dari BRSUD Luwuk adalah tidak tepat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum karena ahli sendiri bukan merupakan tim assessment sebagaimana yang diamanatkan di dalam keputusan bersama BNN, Kapolri, Kejaksaan Agung dan MA tentang proses penyalahgunaan Narkotika dimana tim assessment merupakan gabungan dari tim BNN/Kepolisian, Kejaksaan dan tim Medis, kemudian juga dalam persidangan secara jelas baik dari keterangan saksi bahkan diperkuat keterangan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan cara patungan dan ditangkap pada waktu Terdakwa menguasai dan memiliki bukan pada saat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika, sehingga status pemakai sebenarnya tidak tergambar dari fakta persidangan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Terdakwa FERRY FRANGKY RICHARD SUPIT alias EL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 31 Januari 2017 Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN Lwk yang dimintakan banding serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Randy dan Michael pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 18.00 WITA di belakang PLTD Kelurahan keraton membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Randy sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Michael sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp1.000.000;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta bahwa dalam diri Terdakwa sewaktu ditangkap telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah negatif (-) dan pada bulan September 2016 sewaktu dilakukan assesmen di Rumah Sakit Umum baru dapat dilaksanakan 4 (empat) kali yang seharusnya 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa tidak ditemukan alat-alat untuk menggunakan Narkoba dan sewaktu dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil berisi sabu-sabu yang disimpan di dalam ruang battery HP Sony Ericson;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak tepat jika dibuktikan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengguna, oleh karena syarat mutlak sebagai pengguna sewaktu dilakukan penangkapan dan diperiksa urinenya positif (+) mengandung metamfetamine sedangkan Terdakwa ketika diperiksa urinenya negatif (-) tidak ada metamfetamine dan juga tidak ditemukan peralatan khas pengguna sabu-sabu yaitu bong, aluminium dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dakwaan Subsidair, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dipandang telah terbukti memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karena sesuai fakta yang terbukti bahwa sewaktu dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, telah ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam rongga tempat battery Sony Ericson warna hitam silver yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 262/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 31 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dihukum pula untuk



membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang dan pasal-pasal yang berlaku khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 31 Januari 2017 Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Lwk yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY FRANGKY RICHARD SUPIT alias EI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada dakwaan **Subsida**ir;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERRY FRANGKY RICHARD SUPIT alias EI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Hp Sony Ericson warna hitam silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal **2 Mei 2017** oleh kami **MOHAMMAD SHOLEH, SH, MH**, sebagai Ketua, **SINUNG HERMAWAN, SH., MH** dan **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal** itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **LA HOTUBA, SH.,** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH

TTD

I. G. A. B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH., MH.

HAKIM KETUA

TTD

MOHAMMAD SHOLEH, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP.1958123119850310147